



PROVINSI JAMBI

- Yth. 1. Sdr. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Jambi;
2. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian/Lembaga
Non Kementerian Wilayah Provinsi Jambi.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 6340/SE/BKD-5.2/XI/2024

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, maka Pemerintah menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi serta Kantor Kementerian/Lembaga Non Kementerian di Wilayah Provinsi Jambi untuk dapat memastikan seluruh ASN di Lingkungan Unit Kerjanya dapat melaksanakan hak pilihnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 25 November 2024

GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,



D. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Jambi (sebagai laporan)